



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 305 /Kw.224/PP.00/10/2016**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
TINGKAT RA, MI, MTS, DAN MA
SE PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dimaksud, perlu melakukan penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga setiap lembaga hanya memiliki dan memakai 1 (satu) Nomor Statistik Madrasah (NSM) dalam pengelolaan Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.I/456.A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT RA, MI, MTs, DAN MA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016.
- Pertama : Menetapkan Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA Negeri maupun Swasta se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d II Keputusan ini.
- Kedua : Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah hanya diberikan kepada madrasah yang telah memperoleh persetujuan izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ketiga : Kepada pimpinan RA, MI, MTs, dan MA yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, harus memberikan laporan bulanan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 NOV 2016

Kepala

H. Abdulloh Latopada

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
5. Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN VI

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No. 22 A/PP.00/10/2016

01 NOV 2016

PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBARA PENDIRIAN KIAM (RA, MA, MTS, DAN MAI)

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NAMA MADRASAH	STATUS	A L A M A T					KAB/KOTA	KET
				JALAN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	101272110001	RA MURUL HUDA BANGGAI	2	Dn. Pantawan No. 2 Kel. Lompo	-	Banggai	BANGGAI LAUT			
2	101272110002	RA DWIP KEMENAGI BALUT	2	Dn. Mutiara No 1 Kel. Tancobonmungan	-	Banggai	BANGGAI LAUT			
3	101272110003	RA ALHABIRAT KENDOK	2	Dn. Lamsangan Purno Desa Kendok	-	Banggai Utara	BANGGAI LAUT			
4	101272110004	RA ALHABIRAT BANGGAI	2	Dn. Imam Bontol Kel. Lompo	-	Banggai	BANGGAI LAUT			
5	101272110012	RA AN HUBI SASABOROR	2	-	Desa Sasabobok	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
6	101272110013	RA MIFTAHUL HUDA ATEAN	2	Dn. Barbaru Desa Atean	-	Banggai Tengah	BANGGAI LAUT			
7	101272110015	RA MIFTAHUL FALAH MOHSONGAN	2	-	Desa Mohongan	Banggai Tengah	BANGGAI LAUT			
8	101272110016	RA BAHRI ULUM TOLSETUBONG	2	-	Desa Tolsetubong	Banggai Utara	BANGGAI LAUT			
9	101272110019	RA BABEL HASANAH	2	Dn. Teratai Desa Bonebaru	-	Banggai Utara	BANGGAI LAUT			
10	111172110001	MIS TANCIBONLURUNGAN	1	Dn. Bujurung Mas No. 24 Kel. Tancobonmungan	-	Banggai	BANGGAI LAUT			
11	111272110003	MIS BUNGIN	2	-	Desa Bugin	Bokan Kepulauan	BANGGAI LAUT			
12	111272110004	MIS KENDOK	2	Dn. Lamsangan Purno Desa Kendok	-	Banggai Utara	BANGGAI LAUT			
13	111272110006	MIS TOROPOT	2	-	Desa Toropot	Bokan Kepulauan	BANGGAI LAUT			
14	121172110001	MTs N LO BANGGAI	1	-	Desa Mambalan	Lahobo	BANGGAI LAUT			
15	121172110003	MTs H BANGGAI	1	Dn. Barlemat II Kel. Doding Banggai	-	Banggai	BANGGAI LAUT			
16	121272110003	MTs S DOI ALHABIRAT PANAPAT	2	Dn. Pandemahi No. 2 Desa Panapat	-	Bokan Kepulauan	BANGGAI LAUT			
17	121272110004	MTs S DARUL HUDA MBELEANG	2	-	Desa Mbeleang	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
18	121272110011	MTs S ALHABIRAT KENDOK	2	Dn. Lamsangan Purno Desa Kendok	-	Banggai Utara	BANGGAI LAUT			
19	121272110013	MTs S KSM KALUPAY	2	-	Desa Kaloapay	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
20	121272110014	MTs S KSM TOROPOT	2	-	Desa Toropot	Bokan Kepulauan	BANGGAI LAUT			
21	121272110015	MTs S DARUL ISTIQAMAH BANGGAI	2	Kel. Lompo	-	Banggai	BANGGAI LAUT			
22	121272110016	MTs S AL HAJAR LAMPA	2	-	Desa Lampa	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
23	121272110019	MTs S ALHABIRAT PAISUBINE	2	Dn. Santen No. 03	-	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
24	121272110020	MTs S ISRAHIL UMMAH BONTOR	2	-	Desa Bontol	Lahobo	BANGGAI LAUT			
25	131172110007	MAN MAMSALEAN	1	-	Desa Mambalan	Lahobo	BANGGAI LAUT			
26	131272110075	MAS ALHABIRAT BANGGAI	2	Dn. Palimura No. 04 Kel. Lompo	-	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
27	131272110078	MAS DARUL ISTIQAMAH	2	Kel. Lompo	-	Bangkunung	BANGGAI LAUT			
28	131272110081	MAS BENGAWI TOROPOT	2	-	Desa Toropot	Bangkunung	BANGGAI LAUT			

29	131272110082	MAS AL MA'ARIF BUNGIN	2	-	Desa Bungin	Bokan Kepulauan	BANGGAI LAUT	
30	131272110129	MAS ALKHAIRAAT KENDEK	2	Jln. Lambangan Pauno Desa Kendek	-	Banggai	BANGGAI LAUT	
31	131272110132	MAS AL HIKMAH PANAPAT	2	Jln. Pandemak No. 02 Desa Panapat	-	Bokan Kepulauan	BANGGAI LAUT	





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : Kd.22.07/3/PP.00/ 76 /2013
TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL MA'ARIF
TOROPOT KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Membaca : Surat Kepala MIS Al Ma'arif Toropot Nomor 08/MIS-TRPT/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal syarat permohonan izin operasional MIS Al Ma'arif Toropot Kecamatan Bongan Kepulauan.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot Kecamatan Bongan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL MA'ARIF TOROPOT KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN.

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot diberikan Nomor Statistik Madrasah Sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin opsionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Kepada Pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot Kecamatan Bokan Kepulauan, harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal, 23 SEP 2016

Kepala

MUHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di palu
5. Bupati Banggai Laut di Banggai
6. Kepala Dinas Dikpora Kab. Banggai Laut
7. Ketua Yayasan Al Ma'arif di tempat
8. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot di Toropot

MENGETAHUI / MENGESAHKAN :
Salinan / Foto Copy sesuai dengan Aslinya
Banggai, 17 OKTOBER 2016
Kepala Subbag. Tata Usaha Kantor Kemenag
Kabupaten Banggai Laut


ANSAR, S.Sos
NIP. 19780528 200604 1 014

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor : Kw.22.07/3/PP.00/75/2013
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot Kecamatan Bokon
Kepulauan Kabupaten Banggai Laut
Tanggal : 23 SEP 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Nama Madrasah: Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif Toropot	111272070006	Nomor : MI/ /2013
2	Alamat: Desa Toropot		
3	Kecamatan Bokon Kepulauan		
4	Kabupaten : Banggai Laut		
5	Tahun Berdiri : 2012		
6	Penyelenggara/Yayasan: Yayasan Al Ma'arif		



MUHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I
NIP. 19590629 198103 1 002

MENGETAHUI / MENGESAHKAN :

Salinan / Foto Copy sesuai dengan Aslinya
Banggai, 17 OKTOBER 2016
Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kernenag
Kabupaten Banggai Laut

ANSAR, S.Sos
NIP. 19780528 200604 1 014